



INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

Jl. Ranggagading No. 1 Bogor – 16123, Telp. (0251) 8381112 – 8358787 – Fax. (0251) 8319925
http://www.ibik.ac.id – e-mail : info@ibik.ac.id

TATA TERTIB PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GANJIL T.A. 2025/2026 Nomor: 0080.1/WAREK.1/IBIK/I/2026

1. Peserta wajib:
 - a. Membawa Kartu Ujian dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
 - b. Kehadiran:
 - Hadir 15 menit sebelum ujian dimulai dengan toleransi keterlambatan selama 15 menit sejak ujian dimulai;
 - Bagi yang terlambat lebih dari 15 menit, peserta dinyatakan tidak mengikuti ujian dan wajib mengikuti ujian susulan berbayar.
 - c. Ketentuan berbusana selama ujian:
 - Peserta Ujian Pria:
 - 1) Mengenakan kemeja formal berkerah (bukan berbahan kaos);
 - 2) Mengenakan celana bahan panjang;
 - 3) Memakai sepatu tertutup;
 - 4) Dilarang memakai anting.
 - Peserta Ujian Wanita:
 - 1) Mengenakan kemeja formal berkerah/blouse tertutup/gamis (bukan berbahan kaos);
 - 2) Mengenakan rok/celana bahan panjang (dilarang mengenakan celana 7/8);
 - 3) Memakai sepatu tertutup.
 - d. Ketentuan selama dalam ruang ujian:
 - Peserta Ujian Wajib:
 - 1) Memasuki ruangan ujian dan menempati kursi yang telah ditentukan dengan tertib dan tenang;
 - 2) Menyediakan sendiri alat tulis (*ballpoint*, pensil, penghapus) dan kalkulator (apabila diperlukan);
 - 3) Peserta Ujian yang telah menyelesaikan ujian diwajibkan menyerahkan lembar kerja dan lembar soal kepada pengawas ujian dan diperkenankan meninggalkan ruang ujian;
 - 4) Peserta ujian dapat mengumpulkan hasil ujian setelah waktu ujian berjalan 30 menit.
 - Peserta Ujian Dilarang:
 - 1) Meminta izin keluar ruang ujian selama ujian berlangsung dengan alasan apapun;
 - 2) Membawa catatan dalam bentuk apapun ke dalam ruang ujian, kecuali ujian yang bersifat *Open Book* atau *Open Sheet*;
 - 3) Menggunakan ponsel selama ujian berlangsung;
 - 4) Menggunakan *smart watch/smart glasses* untuk kepentingan ujian;
 - 5) Saling meminjam alat tulis dan kalkulator;
 - 6) Berkomunikasi/bekerja sama dengan cara apapun.

Bagi peserta ujian yang melanggar ketentuan tersebut di atas akan diberikan sanksi NILAI E dan dikeluarkan dari ruang ujian.
2. Pengawas Ujian berhak mengeluarkan peserta ujian dari ruang ujian, jika ditemukan peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian.
3. Sanksi atas pelanggaran tata tertib ujian yang belum diatur, selanjutnya akan ditentukan oleh panitia ujian.

Bogor, 12 Januari 2026




Dr. Rath Puspitasari, S.E., M.B.A., QIBP., CBPA®.
Wakil Rektor I Bidang Akademik